



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 448/ Pid.Sus/ 2023/ PN. TJK

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Terdakwa	:	SUWARJI BIN MUJIHARJO
Nomor Identitas	:	1871132708770012
Tempat Lahir	:	Bandar Lampung
Umur/tanggal lahir	:	45 tahun/ 27 Agustus 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Makam Gunung Wetan RT 04 LK III Kel. Pinang jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan 14 Mei 2023.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 17 September 2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh majelis secara prodeo yaitu BERBUDI BOWO LEKSONO, S.E., S.H, M.H., & Rekan, Advokat/Pengacara, berkantor POSBAKUM di Jalan Wolter Monginsidi No. 27 Tanjung Karang, untuk mendampingi selama proses persidangan ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tanjung Karang ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.Rek.Perk.:PDM-160/TJKAR/06/2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARJI**

**Bin MUJIHARJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWARJI Bin MUJIHARJO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 4,59 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 2,4915 gram

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa melalui penasihat hukumnya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa selaku tulang punggung keluarga:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap kepada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap kepada permohonannya;

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 2 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 20 Juli 2023 Nomor Register Perkara PDM-0160/TJKAR/06/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **SUWARJI BIN MUJIHARJO** Pada Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2023 bertempat di bengkel di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi **HENDRI BIN MAT TAHIR** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman dengan berat bruto 4,59 gram gram (empat koma lima puluh Sembilan ) gram yang disita dari SUWARJI BIN MUJIHARJO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 22.20 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah datang saksi **HENDRI BIN MAT TAHIR** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu mereka ngobrol ngobrol kemudian saksi **HENDRI Bin MAT TAHIR** menginap dirumah terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekira jam 10.30 WIB pada saat dirumah kemudian saksi **HENDRI Bin MAT TAHIR** kemudian mengeluarkan 1 (satu) amplop Daun Ganja kering dari dalam tas yang ia bawa kemudian memberikannya kepada terdakwa secara Cuma-Cuma . Setelah menerima 1 (satu) amplop Daun Ganja kering, oleh terdakwa disimpan di dalam saku kantong terdakwa lalu saksi **HENDRI Bin MAT TAHIR** mengatakan Bahwa ia menyimpan 2 (dua) buah amplop berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dibelakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam, selanjutnya mereka melanjutkan ngobrol-ngobrol. Dihari yang sama sekira jam 15.30 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung tiba tiba datang Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung menangkap terdakwa dan saksi **HENDRI BIN MAT TAHIR**, kemudian dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun rumah dan ditemukan barang bukti Narkoba pada terdakwa berupa : 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis Daun Ganja

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 3 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan didalam saku kantong milik terdakwa, dan penggeledahan terhadap saksi HENDRI BIN MAT TAHIR ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, 2 (dua) buah amplop berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam yang mana diakui adalah milik saksi HENDRI BIN MAT TAHIR. Selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRI BIN MAT TAHIR dibawa ke Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL36E/III/2023/Pusat Labaoratorium Narkotika tanggal 7 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Bahwa terhadap 1 sampel dengan berat netto awal sampel A 2,5651 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah POSITIF NARKOTIKA adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 tahun 209 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **SUWARJI BIN MUJIHARJO** Pada Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2023 bertempat di bengkel di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, bersama-sama dengan **saksi HENDRI BIN MAT TAHIR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bruto 4,59 gram gram (empat koma lima puluh Sembilan ) gram yang disita dari SUWARJI BIN MUJIHARJO**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 22.20 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah datang saksi HENDRI BIN MAT TAHIR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu mereka ngobrol ngobrol kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR menginap dirumah terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 10.30 WIB pada saat dirumah kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 4 dari 23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengeluarkan 1 (satu) amplop Daun Ganja kering dari dalam tas yang ia bawa kemudian memberikannya kepada terdakwa secara Cuma-Cuma . Setelah menerima 1 (satu) amplop Daun Ganja kering, oleh terdakwa disimpan di dalam saku kantong terdakwa lalu saksi HENDRI Bin MAT TAHIR mengatakan Bahwa ia menyimpan 2 (dua) buah amplop berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dibelakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam, selanjutnya mereka melanjutkan ngobrol-ngobrol. Dihari yang sama sekira jam 15.30 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung tiba tiba datang Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung menangkap terdakwa dan saksi HENDRI BIN MAT TAHIR, kemudian dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun rumah dan ditemukan barang bukti Narkoba pada terdakwa berupa : 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam saku kantong milik terdakwa, dan penggeledahan terhadap saksi HENDRI BIN MAT TAHIR ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, 2 (dua) buah amplop berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam yang mana diakui adalah milik saksi HENDRI BIN MAT TAHIR. Selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRI BIN MAT TAHIR dibawa ke Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL36E/III/2023/Pusat Labaoratorium Narkoba tanggal 7 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Bahwa terhadap 1 sampel dengan berat netto awal sampel A 2,5651 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah POSITIF NARKOTIKA adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I narkoba golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 5 dari 23 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ARIS HADI SAPUTERA. S.H :**

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung lainnya pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan Saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib didalam rumah Saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan Saksi HENDRI Bin MAT TAHIR, namun hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja didalam saku kantong terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO milik terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, di dalam kamar terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di luar rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam di belakang rumah adalah ditemukan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja milik saksi HENDRI Bin MAT TAHIR.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi HENDRI BIN MAT TAHIR bahwa Barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja miliknya tersebut ia peroleh dengan cara memesan melalui IG (Instagram) dan saksi HENDRI Bin MAT TAHIR membeli seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Februari sekira jam 19.30 Wib dengan penjual di IG yang saksi Hendri BIN MAT TAHIR tidak kenal mengirimkan chat via Instagram, lalu saksi HENDRI Bin MAT TAHIR mendapat balasan untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja di daerah Pemancar Panjang Bandar Lampung dengan memberikan titik

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 6 dari 23 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pergi sendiri untuk mengambil narkoba jenis Daun Ganja tersebut, setelah saksi HENDRI Bin MAT TAHIR dapatkan langsung pulang, setibanya di rumah saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pergi menuju kebun milik orang dan membagi atau memecahnya sebanyak 8 (delapan) amplop Narkoba jenis Daun Ganja kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pergi menuju rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO.

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, saksi HENDRI BIN MAT TAHIR ngobrol ngobrol kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR memberikan 1 (satu) amplop Narkoba Daun Ganja kepada terdakwa, sedangkan sebanyak 5 (lima) amplop Narkoba Daun Ganja saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan didalam tas milik saksi HENDRI Bin MAT TAHIR yang disimpan di kamar milik terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sedangkan 2 (dua) amplop Narkoba Daun Ganja oleh saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan di belakang rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam.
- Bahwa pada saat saksi HENDRI Bin MAT TAHIR menyimpan 5 (lima) amplop Narkoba Daun Ganja didalam tas miliknya disimpan di kamar milik terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sedangkan 2 (dua) amplop Narkoba Daun Ganja oleh saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan di belakang rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam, saksi HENDRI memberitahunya kepada terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan terdakwa mengetahui dan membiarkannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Bahwa saksi telah memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti dan terdakwa mengenali dan membenarkannya

## 2. Saksi **RUDHIYAN MULYA**.

- Bahwa Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung lainnya pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan Saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib didalam rumah Saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 7 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Lampung.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan Saksi HENDRI Bin MAT TAHIR, namun hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja didalam saku kantong terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO milik terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, di dalam kamar terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di luar rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam di belakang rumah adalah ditemukan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja milik saksi HENDRI Bin MAT TAHIR.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi HENDRI BIN MAT TAHIR bahwa Barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja miliknya tersebut ia peroleh dengan cara memesan melalui IG (Instagram) dan saksi HENDRI Bin MAT TAHIR membeli seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Februari sekira jam 19.30 Wib dengan penjual di IG yang saksi Hendri BIN MAT TAHIR tidak kenal mengirimkan chat via Instagram, lalu saksi HENDRI Bin MAT TAHIR mendapat balasan untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja di daerah Pemancar Panjang Bandar Lampung dengan memberikan titik lokasi, kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pergi sendiri untuk mengambil narkotika jenis Daun Ganja tersebut, setelah saksi HENDRI Bin MAT TAHIR dapatkan langsung pulang, setibanya dirumah saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pergi menuju kebun milik orang dan membagi atau memecahnya sebanyak 8 (delapan) amplop Narkotika jenis Daun Ganja kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pergi menuju rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO.
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, saksi HENDRI BIN MAT TAHIR ngobrol ngobrol kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR memberikan 1 (satu) amplop Narkotika Daun Ganja kepada terdakwa, sedangkan sebanyak 5 (lima) amplop Narkotika Daun Ganja saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan didalam tas

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 8 dari 23 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi HENDRI Bin MAT TAHIR yang disimpan di kamar milik terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sedangkan 2 (dua) amplop Narkotika Daun Ganja oleh saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan di belakang rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam.

- Bahwa pada saat saksi HENDRI Bin MAT TAHIR menyimpan 5 (lima) amplop Narkotika Daun Ganja didalam tas miliknya disimpan di kamar milik terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sedangkan 2 (dua) amplop Narkotika Daun Ganja oleh saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan di belakang rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam, saksi HENDRI memberitahukannya kepada terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan terdakwa mengetahui dan membiarkannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Bahwa saksi telah memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti dan terdakwa mengenali dan membenarkannya

### 3. Saksi EDWAR ZON.

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung lainnya pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan Saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib didalam rumah Saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan Saksi HENDRI Bin MAT TAHIR, namun hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja didalam saku kantong terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO milik terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, di dalam kamar terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 9 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di luar rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam di belakang rumah adalah ditemukan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja milik saksi HENDRI Bin MAT TAHIR.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi HENDRI BIN MAT TAHIR bahwa Barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja miliknya tersebut ia peroleh dengan cara memesan melalui IG (Instagram) dan saksi HENDRI Bin MAT TAHIR membeli seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Februari sekira jam 19.30 Wib dengan penjual di IG yang saksi Hendri BIN MAT TAHIR tidak kenal mengirimkan chat via Instagram, lalu saksi HENDRI Bin MAT TAHIR mendapat balasan untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja di daerah Pemancar Panjang Bandar Lampung dengan memberikan titik lokasi, kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pergi sendiri untuk mengambil narkotika jenis Daun Ganja tersebut, setelah saksi HENDRI Bin MAT TAHIR dapatkan langsung pulang, setibanya di rumah saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pergi menuju kebun milik orang dan membagi atau memecahnya sebanyak 8 (delapan) amplop Narkotika jenis Daun Ganja kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pergi menuju rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO.
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, saksi HENDRI BIN MAT TAHIR ngobrol ngobrol kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR memberikan 1 (satu) amplop Narkotika Daun Ganja kepada terdakwa, sedangkan sebanyak 5 (lima) amplop Narkotika Daun Ganja saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan didalam tas milik saksi HENDRI Bin MAT TAHIR yang disimpan di kamar milik terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sedangkan 2 (dua) amplop Narkotika Daun Ganja oleh saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan di belakang rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam.
- Bahwa pada saat saksi HENDRI Bin MAT TAHIR menyimpan 5 (lima) amplop Narkotika Daun Ganja didalam tas miliknya disimpan di kamar milik terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sedangkan 2 (dua) amplop Narkotika Daun Ganja oleh saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan di belakang rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam, saksi HENDRI

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 10 dari 23 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya kepada terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan terdakwa mengetahui dan membiarkannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Bahwa saksi telah memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti dan terdakwa mengenali dan membenarkannya

#### 4. Saksi **HENDRI BIN MAT TAHIR.**

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit res Narkoba Polda Lampung Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib didalam rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO yang pada saat itu sedang ngobrol didalam rumahnya terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO.
- Bahwa saat duduk ngobrol tersebut saksi dengan terdakwa baru selesai menghisap narkoba jenis ganja.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti, namun ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam saku kantong terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO yang diakui milik saksi, kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, ditemukan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan di belakang rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi HENDRI BIN MAT TAHIR.
- Bahwa saksi membeli pada hari Selasa tanggal 07 Februari sekira jam 16.00 Wib terdakwa memesan Narkotika Daun Ganja melalui IG (instagram) sebanyak 1 (satu) amplop dengan harga Rp. 350.000 (tiga

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 11 dari 23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akun instagram tempat saksi membeli daun ganja kering melalui akun Descratifcrap, yang mana sebelumnya saksi sudah memfollow akun tersebut dan kemudian akun tersebut dijual dan saksi kemudian men chat akun tersebut.
- Bahwa akun descraftifcrap menjual ganja dengan menuliskan “ open ganja”
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja di daerah Pemancar Panjang Bandar Lampung dimana penjual yang memberikan titik lokasi tempat pengambilan ganja tersebut.
- Bahwa cara saksi membayar dengan cara transfer ke rekening akun tersebut dengan memakai elektronik wallet yaitu DANA seharga Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah 2 kali mentransfer ke rekening toko tersebut dan sebelumnya saksi sudah pernah membeli daun ganja di berbagai toko.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa ganja tersebut mau saksi jual namun dari saksi beli sampai saksi tertangkap, saksi belum sempat terjual.
- Bahwa saksi kasih 1 paket daun ganja kering secara gratis kepada terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO.
- Bahwa paket ganja seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi beli untuk saksi konsumsi selama 2 minggu dan saksi menghisapnya 1 batang perhari, dimana saksi menghisap ganja sejak 1 tahun yang lalu, dimana saksi bekerja sebagai teknisi indomaret dan tujuan saksi mengkonsumsi ganja adalah biar lebih rilek saja.
- bahwa setelah menerima narkotika jenis daun ganja saksi membagi atau pecah 8 (delapan) amplop Narkotika jenis Daun Ganja dikebun, dan saksi memberikan 1 (satu) amplop Daun Ganja kepada terdakwa SUWARJI Bin (Alm) SLAMET MUJIHARJO yang kemudian disimpan didalam saku kantong terdakwa SUWARJI Bin (Alm) SLAMET MUJIHARJO.
- Bahwa pada saat saksi menyimpan 5 paket ganja di dalam tas warna coklat di dalam tas yang terdakwa letakan di kamar di rumah terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan 2 paket saksi simpan di dalam kandang ayam, saksi memberitahu kepada terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO mengiyakan dan tidak melarang terdakwa karena saksi memberinya 1 paket ganja secara gratis.

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 12 dari 23 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan juga Berita Acara Pemeriksaan di Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung, bersama dengan saksi HENDRI Bin MAT TAHIR sedang duduk santai.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam saku kantong terdakwa, 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa didalam tas warna coklat, sedangkan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan di belakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam milik terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi HENDRI Bin MAT TAHIR.
- Bahwa pada saat saksi HENDRI BIN MAT TAHIR meletakkan dan menyimpan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang disimpan di dalam tas warna coklat ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, sedangkan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan di belakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam milik terdakwa, terdakwa mengetahuinya dan terdakwa membiarkannya karena terdakwa sudah diberikan oleh saksi HENDRI BIN MAT TAHIR 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja.
- Bahwa pada hari Selasa malam saksi HENDRI BIN MAT TAHIR datang ke rumah terdakwa dan ia mengatakan bahwa ia baru membeli ganja dan terdakwa mengiyakan saja dan kami lanjut ngobrol dan kemudian saksi HENDRI BIN MAT TAHIR menginap di rumah terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 10.30 Wib pada saat terdakwa berada dirumah, saksi HENDRI Bin MAT TAHIR memberikan 1 (satu) amplop Daun Ganja lalu terdakwa menerimanya, lalu terdakwa simpan didalam saku kantong celana yang terdakwa pakai.

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 13 dari 23 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat lintingan daun ganja dari 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 2 linting , 1 untuk terdakwa dan 1 nya untuk saksi Hendri Bin Mat Tahir.
- Bahwa setelah selesai menghisap lintingan daun ganja tersebut, Terdakwa dan saksi HENDRI BIN MAT TAHIR kemudian ngobrol dan tak lama datang polisi melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa baru sekali ini diberi Narkotika jenis Daun Ganja oleh saksi HENDRI BIN MAT TAHIR.
- Bahwa tujuan saksi menyimpan 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja adalah untuk saksi pakai kembali.
- Bahwa terdakwa diberikan secara Cuma-Cuma atau gratis narkotika jenis daun ganja tersebut oleh saksi HENDRI BIN MAT TAHIR.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan dihukum selama 2 tahun dan 6 bulan
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 4,59 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 2,4915 gram, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL36E/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Bahwa terhadap 1 sampel dengan berat netto awal sampel A 2,5651 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah POSITIF NARKOTIKA adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maupun upaya bukti lain, yang

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 14 dari 23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta** dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung, bersama dengan saksi HENDRI Bin MAT TAHIR sedang duduk santai.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam saku kantong terdakwa, 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa didalam tas warna coklat, sedangkan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan di belakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam milik terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi HENDRI Bin MAT TAHIR.
- Bahwa benar pada saat saksi HENDRI BIN MAT TAHIR meletakkan dan menyimpan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang disimpan di dalam tas warna coklat ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, sedangkan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan di belakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam milik terdakwa, terdakwa mengetahuinya dan terdakwa membiarkannya karena terdakwa sudah diberikan oleh saksi HENDRI BIN MAT TAHIR 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja.
- Bahwa benar pada hari Selasa malam saksi HENDRI BIN MAT TAHIR datang ke rumah terdakwa dan ia mengatakan bahwa ia baru membeli ganja dan terdakwa mengiyakan saja dan kami lanjut ngobrol dan kemudian saksi HENDRI BIN MAT TAHIR menginap di rumah terdakwa.
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 10.30 Wib pada saat terdakwa berada dirumah, saksi HENDRI Bin MAT TAHIR memberikan 1 (satu) amplop Daun Ganja lalu terdakwa menerimanya, lalu terdakwa simpan didalam saku kantong celana yang terdakwa pakai.

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 15 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membuat lintingan daun ganja dari 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 2 lintingan, 1 untuk terdakwa dan 1 nya untuk saksi Hendri Bin Mat Tahir.
- Bahwa benar setelah selesai menghisap lintingan daun ganja tersebut, Terdakwa dan saksi HENDRI BIN MAT TAHIR kemudian ngobrol dan tak lama datang polisi melakukan penangkapan.
- Bahwa benar terdakwa baru sekali ini diberi Narkotika jenis Daun Ganja oleh saksi HENDRI BIN MAT TAHIR.
- Bahwa tujuan saksi menyimpan 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja adalah untuk saksi pakai kembali.
- Bahwa benar terdakwa diberikan secara Cuma-Cuma atau gratis narkotika jenis daun ganja tersebut oleh saksi HENDRI BIN MAT TAHIR.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan dihukum selama 2 tahun dan 6 bulan
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 16 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka dari perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **PERTAMA** melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua melanggar** Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut kami paling terbukti yaitu Dakwaan **KEDUA** telah melanggar Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa unsur barang siapa di sini maksudnya adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun sesuatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana diawal persidangan terdakwa SUWARJI Bin MUJIHARJO telah diperiksa dan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam proses persidangan perkara ini jelas terlihat bahwa terdakwa SUWARJI Bin MUJIHARJO dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dimana terdakwa SUWARJI Bin MUJIHARJO dapat mengerti proses hukum yang sedang berjalan terhadap dirinya dan terdakwa SUWARJI Bin MUJIHARJO dapat memberikan

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 17 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dengan berbicara runtut dan jelas, dengan demikian terbukti bahwa dalam diri terdakwa SUWARJI Bin MUJIHARJO tidak terdapat alasan-alasan pembena maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa SUWARJI Bin MUJIHARJO dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa Tanpa hak adalah pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut peraturan perundang-undangan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa Melawan hukum yaitu terdakwa bukan sebagai apoteker, badan atau instansi yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang ditunjuk tanpa hak atau melawan hukum untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pekerjaan Terdakwa **SUWARJI BIN MUJIHARJO** tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan daun ganja kering tersebut, selain itu daun ganja kering tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 18 dari 23 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut kami berpendapat unsur **“Tanpa hak”** dan melawan hukum “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 22.20 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah datang saksi HENDRI BIN MAT TAHIR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu mereka ngobrol ngobrol kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR menginap dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa bener Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 10.30 WIB pada saat dirumah kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR kemudian mengeluarkan 1 (satu) amplop Daun Ganja kering dari dalam tas yang ia bawa kemudian memberikannya kepada terdakwa secara Cuma-Cuma sedangkan di dalam tas yang ia bawa ia menyimpan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa dan hal tersebut diketahui dan seizin dari terdakwa dan terdakwa tidak melarangnya karena sudah mendapat 1 paket daun ganja kering secara Cuma-Cuma, walaupun terdakwa tahu memiliki , menyimoan atau mengasai golongan I narkotika dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa benar Setelah menerima 1 (satu) amplop Daun Ganja kering, oleh terdakwa disimpan di dalam saku kantong terdakwa lalu saksi HENDRI Bin MAT TAHIR mengatakan Bahwa ia menyimpan 2 (dua) buah amplop berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibelakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam, selanjutnya mereka melanjutkan ngobrol-ngobrol dan dihari yang sama sekira jam 15.30 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung tiba tiba datang Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung menangkap terdakwa dan saksi HENDRI BIN MAT TAHIR, kemudian dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun rumah dan ditemukan barang bukti Narkotika pada terdakwa berupa : 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 19 dari 23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku kantong milik terdakwa, dan penggeledahan terhadap saksi HENDRI BIN MAT TAHIR ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, 2 (dua) buah amplop berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam yang mana diakui adalah milik saksi HENDRI BIN MAT TAHIR. Selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRI BIN MAT TAHIR dibawa ke Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL36E/III/2023/Pusat Labaoratorium Narkotika tanggal 7 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Bahwa terhadap 1 sampel dengan berat netto awal sampel A 2,5651 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah POSITIF NARKOTIKA adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **UNSUR MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT, MENYIMPAN, NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur/rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah terbukti sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikananya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak diketemukan keadaan-keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kami Majelis Hakim dalam perkara ini, berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini didasarkan atas keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 20 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan oleh karena tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun unsur pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya / menghapus kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 4,59 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 2,4915 gram

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental Terdakwa sendiri dan generasi muda pada umumnya, yang merupakan generasi muda penerus bangsa ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika.

### Hal-hal yang meringankan :

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 21 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang, sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUWARJI Bin MUJIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menyimpan, narkotika golongan I jenis tanaman**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWARJI Bin MUJIHARJO** dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun dan 8 (**delapan**) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa;  
1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 4,59 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 2,4915 gram.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami **ELSA LINA PURBA, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS WINDANA, SH.**, dan **SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hj. HERLINAWATI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut dan dihadiri oleh **EKA AFTARINI. SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, diucapkan dihadapan terdakwa.

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 22 dari 23 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**AGUS WINDANA, SH.**

**ELSALINA Br PURBA,SH.,MH.**

**SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. HERLINAWATI, SH.**

Putusan No. 448/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 23 dari 23 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)